

**PENGAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN OLEH UNIT
PENYELENGGARA BANDAR UDARA (UPBU) RADIN INTEN II
LAMPUNG SELATAN**

SKRIPSI

Oleh :

VERA MONICA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2019

ABSTRAK

PENGAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN OLEH UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA RADIN II LAMPUNG SELATAN

Oleh

VERA MONICA

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan, keamanan dan keselamatan penerbangan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam operasi penerbangan, sehingga penyelenggaraan dan pembinaannya dikuasai oleh negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dalam satu kesatuan sistem pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan sipil. Keselamatan penerbangan bergantung pada berbagai faktor, baik kondisi pesawat, kondisi awak pesawat, infrastruktur, maupun faktor alam, dipandang sebagai gabungan dari berbagai aspek seperti kualitas, kehandalan, ketersediaan, kestabilan dan keamanan.

Permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah pengawasan keselamatan penerbangan oleh unit penyelenggara bandar udara (UPBU) bandar udara radin inten II? (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pengawasan keselamatan penerbangan?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dengan data primer dan data sekunder prosedur pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan, pengawasan keselamatan penerbangan oleh kantor unit penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan dilakukan dengan dua pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II yaitu pengawasan secara *preventif* dan pengawasan secara *represif*. Pengawasan juga dilakukan secara eksternal oleh Inspektorat Penerbangan dan pengawasan secara internal dilakukan langsung oleh Bandar Udara Radin Inten II pengawasan dilakukan secara mandiri oleh pihak maskapai. Adapun faktor penghambat pengawasan keselamatan penerbangan, menjadi kendala yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan baik yang berkaitan dengan operasional pesawat udara, personil, jadwal penerbangan maupun keadaan cuaca yang tidak mendukung.

Kata kunci : Pengawasan, Keselamatan Penerbangan, Faktor Penghambat

ABSTRACT
SUPERVISION OF FLIGHT SAFETY BY MANAGEMENT UNIT OF
RADIN INTEN II AIRPORT LAMPUNG SELATAN

By
VERA MONICA

Law No. 1 of 2009 concerning aviation, aviation security and safety has a very important and strategic role in aviation operations, so that the management and guidance is controlled by the state whose implementation is carried out by the government in a single civil aviation security and safety service system. Aviation safety depends on various factors, both the condition of the aircraft, the condition of various aspects such as quality, reliability, availability, stability and security.

The problems of this study are : (1) What is the flight safety supervision by the airport organizing unit (UPBU) of the internal radar II? (2) What are the inhibiting factors for monitoring flight safety?

The research method used in this study is empirical normative, with primary data and secondary data procedures for collecting data carried out by conducting literature studies and field studies.

The results showed that flight safety supervision by the office of the organizer unit of Radin Inten II Airport in south Lampung was carried out with two supervision carried out by the office of the Radin Inten II Airport organizing unit namely preventive supervision and repressiv supervision.

Supervision was also carried out externally by the aviation inspectorate and internal supervision was carried out directly by Radin Inten II Airport, the supervision was carried out independently by the airline. The inhibiting factors for aviaion safety supervision are an obstacle that can interfere with aviation safety both related to aircraft operations, personel, flight schedules and unfavorable weather conditions.

Keywords : Supervision, Flight Safety, Inhibiting Factors

**PENGAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN OLEH UNIT
PENYELENGGARA BANDAR UDARA (UPBU) RADIN INTEN II
LAMPUNG SELATAN**

**Oleh :
VERA MONICA**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

**: PENGAWASAN KESELAMATAN
PENERBANGAN OLEH KANTOR UNIT
PENYELENGGARA BANDAR UDARA
(UPBU) RADIN INTEN II LAMPUNG
SELATAN**

Nama Mahasiswa

: Vera Monica

Nomor Pokok Mahasiswa


: 1512011175

Bagian

: Hukum Administrasi Negara

Fakultas

: Hukum



S. Charles Jackson, S.H., M.H.
NIP 195512171981031002

Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H.
NIP 198403212006042001


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Syamsir Syamsu, S.H., M.H.
NIP 196108051989031005

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : S. Charles Jackson, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.



Penguji Utama : Nurmayani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Agustus 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vera Monica
Npm : 1512011175
Jurusan : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengawasan Keselamatan Penerbangan Oleh Unit penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Radin Inten II Lampung Selatan”** adalah benar-benar karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana datur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan keputusan Rektor No. 3187/h26/DT/2010.

Bandar Lampung, Agustus 2019



Vera Monica
1512011175

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Vera Monica, Lahir di Tanjung Karang pada Tanggal 16 Desember 1996. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak M. Tohir dan Ibu Sumaryani.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di SDN 06 Muara Enim, Palembang Lulus pada tahun 2008-2009. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) penulis tempuh di SMP YBL Natar Lampung Selatan Lulus pada tahun 2011-2012. Setelah itu, penulis meneruskan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Yadika Natar Lampung Selatan Lulus pada tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata (SI) melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP), dan mengambil bagian Hukum Administrasi Negara. Semasa kuliah penulis aktif mengikuti kegiatan seminar nasional dan organisasi yaitu UKM-F Mahkamah (Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum) Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016, organisasi Reksida (Rekam Sidang) dan organisasi Puskhamsikham (Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan HAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al- Insyiah: 6-8)

“Pandanglah hari ini. Kemarin adalah mimpi. Dan esok hari hanyalah sebuah visi. Tetapi hari ini yang sungguh nyata. Menjadikan kemarin sebagai mimpi bahagia, dan setiap hari esok sebagai visi harapan.”

(Alexander Poppe)

“Jangan sengaja pergi agar dicari, jangan sengaja lari agar dikejar karena berjuang tak sebecanda itu.”

(Sujiwo Tejo)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat kuselesaikan Skripsi ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Aku persembahkan kripsi ini kepada :

Almarhummah Ayahanda tercinta M. Tohir dan Ibunda tercinta Sumaryani.

Yang selalu mencintai, menyayangi, mangasihi, mendoakanku, mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk kebaikan anak-anaknya dengan tulus dan sebagai penyemangat dalam hidupku.

Kakak tersayang **Wenny Rosaline** dan **Hendra Saputra** yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk keluarga besar, sahabat-sahabat dan juga teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemani dalam suka maupun duka dalam mencapai keberhasilanku dan almamater tercinta **Universitas**

Lampung

SANWACANA

*Alhamdulillah*hirabbil'amin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Pengawasan Keselamatan Penerbangan Oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan”**. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana (SI) pada Jurusan Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak S.Charles Jackson, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kritik maupun saran serta mengarahkan

penulis dan dapat meuangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

2. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
3. Ibu Nurmayani S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Fenny Andriani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung .
6. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta segala kemudahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi.

9. Segenap Informan Penelitian : Kasi Teknik dan Operasi, Ibu Fitri Stella Arisafitri yang telah memberi ilmunya yang sangat bermanfaat bagi penulis, Ketua Bagian Tata Usaha Bapak Tri Yuwono, Kasi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat, Bapak Moh. Yamin, Kasi Pelayanan dan Kerjasama Bapak Suheidi, serta Pihak Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air Bapak Heri Apri Setiyadi dan Maskapai Penerbangan Citilink Bapak Wahyu Anugrah dan para penumpang Bandar Udara Radin Inten II yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah bersedia dimintai informasi. Terima kasih untuk waktu luang, pengetahuan, informai, dan data yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Untuk Alm. Bapak dan Ibu tercinta, tersayang, dan terkasih tiada kata yang dapat ku tulis untuk semua pengorabanan, bercucuran keringat dan kasih sayang serta doa seorang Ibu yang selalu menyertai setiap langkahku dalam menyelesaikam kuliah ini hingga mencapaigelar Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Gelar ini untuk Bapak dan Ibu.
11. Untuk Kakak-kakak ku Helen Iriani, Wenny Rosaline, S.Kep., dan Hendra Saputra yang telah Memberikan doa dan dukungan untuk mengantarkanku meraih gelar ini.
12. Teruntuk sahabatku sedari kecil Sazqia Mutia Saputri terima kasih atas dukungan dan doanya, yang selama ini telah menjadi sahabat terbaik dalam berbagai keluh kesah dan senang bareng.

13. Untuk teman-teman di Fakultas Hukum Khalimatus Sakdiah, Indah Cintya, Yossi Maysita Rosani, Wella Ayu Hillary, Eka Bella Amalia Putri, Anggun Marantika, Abdul Ghani, Riandika Kurnia, M. Mujib, Tangkas Ramadhan, Desman Satriawan, Ilham Saputra, Febri Fernando, Livia Sepany, Dwi Murtiningsih, Febri Fernando, Annisa Soleha dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas dukungan dan doanya.
14. Sahabat-sahabatku Miranda Hardiyanti A.Md., Hilda Larasati, Dita Apfrida Kurnia, Yulia Pramai Sela, Clara Yatrisia Karina (congek), Fatimah Wahab Aliun, Noviana Dwi Susanti (maknok), Halimatus Sakdiyah, yang biasa disebut dengan BigYoung terimakasih banyak atas dukungan serta doanya, yang selalu ada disaat susah maupun senang. Terima kasih untuk kebersamaannya serta canda tawa dan semangatnya selama ini.
15. Teruntuk Lembaga PUSKAMSHIKAM (Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan Ham) Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Reynaldi, S.H., M.H., selaku pembina di Lembaga PUSKAMSIKHAM, serta Rekan-rekan Tim Peneliti Hafizh Abdul Aziz, M. Habibi, Aziz Rahmat, Hanna Aqidatul, Suci Rahmawati, Jaya Limbong, Fauzan Nugroho, M. Faris Rafsanjani, Aron Fiero, Faris Rayaguna, Alfa Imanuel dan Adam Ferdinand terimakasih banyak atas dukungan dan doanya.
16. Sahabat-sahabatku selama berada di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ayu Safitri, Nirmala, Putri Nurmaja Salam, Karmila Febiiazka, S.H., Saraya Almas yang biasa disebut Geng Lambe Julid. Terima kasih

atas motivasi dan dukungannya yang selalu ada di saat susah maupun senang. Terima kasih untuk kebersamaan, bantuan, serta canda tawa dan semangatnya selama ini.

17. Keluarga Besar Bapak Sukiran yang telah bersedia mengizinkan saya dan teman-teman selama 40 hari tinggal dirumah keluarga beliau pada saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, dan Bapak Carik serta Seluruh warga Tambah Luhur yang telah menerima kami. Serta terimakasih kepada Fandi Ahmad, Al Ghozali, M. Rifky, Devi Ariyatnadan Nanda Dwiwana yang selalu mendukung dan memberi semangat.

18. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

19. Semua pihak dan rekan-rekan yang telah membantu dalam penyusunan ini dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT mencatat dan mengganti semua sebagai amal sholeh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna, oleh karenanya kritik dan saran membangun sangat penulis hargai guna melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada, berakhirnya studi ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 20 Mei 2019

Penulis

Vera Monica

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup	8
1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan	10
2.1.1 Pengertian Pengawasan.....	10
2.1.2 Tujuan Dan Fungsi Pengawasan	12
2.1.3 Jenis-Jenis Pengawasan.....	14
2.2 Kewenangan	16
2.2.1 Pengertian Kewenangan.....	16
2.2.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan.....	17
2.2.3 Kewenangan Pemerintah.....	19
2.3 Penerbangan Udara	21
2.4 Dasar Hukum	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan masalah	27
3.2 Sumber data.....	28
3.3 Prosedur Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data	29
3.3.1 Pengumpulan Data	29
3.3.2 Pengolahan Data.....	29
3.4 Analisis data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Radin Inten Lampung	31
4.1.2 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung	31
4.1.3 Gambaran Lokasi Bandar Udara Radin Inten II Lampung	33
4.1.4 Struktur Organisasi Kantor UPBU	34
4.1.5 Sumber daya Manusia Kantor UPBU Radin Inten II Lampung	37
4.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bandar Udara Radin Inten II Lampung.....	36
4.2 Pengawasan Keselamatan Penerbangan Oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Bandar Udara Radin Inten II	38
4.2.1 Pengawasan Secara Preventif.....	39
4.2.2 Pengawasan Secara Represif.....	40
4.3 Pengawasan Keselamatan Penerbangan Oleh Inspektorat Penerbangan	42
4.4 Pengawasan Keselamatan Penerbangan Oleh Maskapai Penerbangan	46
4.5 Faktor Penghambat Dalam Pengawasan keselamatan Penerbangan	53

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi Kantor UPBU.....	34
Tabel 2. Sumber daya Manusia Kantor UPBU Radin Inten II Lampung	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini penerbangan merupakan salah satu moda transportasi yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kebutuhan masyarakat akan transportasi untuk jarak jauh sudah cukup tinggi terlihat dari jumlah penumpang setiap penerbangan dalam maupun luar negeri. Kemajuan teknologi di berbagai bidang termasuk di bidang transportasi udara telah membawa dampak tersendiri bagi dunia global, termasuk Indonesia. Kemudahan akses, efisiensi, waktu dan fasilitas yang baik menjadikan transportasi udara sebagai pilihan utama dalam bepergian. Namun, bukan tanpa risiko. Transportasi udara seringkali juga mengalami insiden kecelakaan. Bahkan dibandingkan dengan transportasi yang ada di darat maupun laut.¹

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan, keamanan dan keselamatan penerbangan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam operasi penerbangan, sehingga penyelenggaraan dan pembinaannya dikuasai oleh negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dalam satu kesatuan sistem pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan sipil. Keselamatan

¹Novia Kencana. "*Fenomena Globalisasi Penerbangan Di Indonesia*". Bercermin Pada Insiden Air Asia QZ 850. Vol. 2 No 3, Edisi Maret 2014. Hlm 1. Diakses pada tanggal 05 Desember 2018 Pukul. 19:25.

penerbangan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan penerbangan, investigasi kecelakaan penerbangan dan pencegahan terjadinya kecelakaan penerbangan melalui pembuatan peraturan perundangan, pendidikan dan pelatihan, juga dalam konteks kampanye guna menginformasikan pada masyarakat hal-hal yang menyangkut keselamatan perjalanan udara. Keselamatan penerbangan bergantung pada berbagai faktor, baik kondisi pesawat, kondisi awak pesawat, infrastruktur, maupun faktor alam, dipandang sebagai gabungan dari berbagai aspek seperti kualitas, kehandalan, ketersediaan, kestabilan dan keamanan.²

Dalam pesawat udara yang terlibat langsung dalam pengoperasian udara, yakni kapten penerbang *Co Pilot*, *Flight Engineer* dan *Flight Attendant*. Kapten penerbangan (*Pilot In Command*) adalah awak pesawat udara yang ditunjuk dan ditugasi untuk memimpin suatu misi penerbangan serta bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penerbangan selama operasi pesawat terbang. *Co Pilot* adalah orang yang membantu pilot dalam menerbangkan pesawat. Lalu yang dimaksud dengan *Flight Engineer* memiliki tugas yang sama pentingnya yaitu memonitor dan mengoperasikan serta bertanggung jawab atas bekerjanya sistem pesawat tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan *Flight Attendant* atau biasa dikenal dengan Pramugari/Pramugara pesawat.³

Di Indonesia, kasus penerbangan di dua tahun terakhir ini sudah banyak terjadi kecelakaan pesawat terbang yang memakan banyak korban jiwa. Transportasi udara seringkali juga mengalami insiden kecelakaan. Bahkan dibanding dengan

²Lita Yarlina, "Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara SM Badaruddin II Palembang". Volume 39 No. 1 Maret 2013, Hlm. 02.

³BeritaTrans.com. Diakses Pada Tanggal 3 maret 2019 . Pukul 19.25.

transportasi lainnya, kemungkinan resiko terburuk jauh lebih tinggi dibandingkan dengan transportasi yang ada di darat maupun laut. Seperti halnya kecelakaan Runway atau biasa dikenal dengan landasan pesawat yang terjadi di Bandara Halim Perdanakusuma pada Jumat 28 Agustus 2017, menjadi salah satu contoh dampak buruk dalam dunia penerbangan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan bersama PT Angkasa Pura II mengalihkan satu penerbangan haji dari Bandara Halim Perdanakusuma ke Bandara Soekarno Hatta. Pengalihan penerbangan ini dilakukan karena runway atau andasan pacu di Halim mengelupas sehingga operasional bandara dihentikan sementara waktu. Jika tidak dipindah alihkan penerbangan haji ke Bandara Soekarno Hatta takutnya landasan pacu di Halim akan terulang lagi, karena penambalan di landasan pacu Halim tidak bisa dilakukan dalam waktu sehari. Mengelupasnya beberapa bagian pada landasan pacu atau runway Bandara Halim Perdanakusuma ternyata menyebabkan tertundanya tiga penerbangan komersial yang berangkat dari bandara halim. Terkelupasnya beberapa bagian pada runway Bandara halim terjadi setelah sebuah pesawat *wide body* (berbadan lebar) jenis Boeing 777-300 lepas landas pada Jumat pagi. Pesawat dengan tujuan Madinah, Arab Saudi itu diketahui sedang mengangkut sekitar 300-an jemaah haji kloter (kelompok terbang) pertama dari lima kloter yang dijadwalkan akan diberangkatkan dari Bandara Halim. Menurut Manager PT Angkasa Pura II Yado Yarismo menjelaskan ukuran landasaan yang mengelupas sekitar tiga kali dua meter, dengan kedalaman 25 sentimeter.⁴ Penerbangan Haji dipindah ke Bandara Soekarno Hatta untuk mencegah

⁴Alsaddad Rudi.2017. Landasan Halim Mengelupas Satu Penerbangan Haji Dialihkan Ke Soekarno Hatta. <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/28/14001031/landasan-halim-mengelupas-satu-penerbangan-haji-dialihkan-ke-soekarno>. Diakses Pada Tanggal 04 April 2019.

terjadinya terulang lagi, karena jika landasan pacu di bandara halim mengelupas lagi akan membahayakan keselamatan penerbangan.

Masalah penerbangan selanjutnya dengan insiden tabrakan sayap antara pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 19 dengan pesawat nomor penerbangan IW 1252 yang terjadi di Bandara Internasional Kualanamu Deliserdang, Sumatera Utara. Yang dimana pesawat Wings Air yang akan membawa penumpang dari Medan menuju Bandara Cut Nyak Dhien, Meulaboh, Aceh. Dengan jumlah penumpang Pesawat Wings Air sebanyak 66 orang sementara untuk penumpang Lion Air sebanyak 144 penumpang dari Banda Aceh Menuju Medan. Akibatnya, bagian sayap kedua pesawat mengalami kerusakan. Kejadian kecelakaan sekitar pukul 11.00 WIB yang dimana pesawat Lion Air berusaha menghindar ke kanan, namun karena jarak terlalu dekat dan terbatasnya ruang *runway*.⁵

Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.⁶ Tujuan utama kegiatan penerbangan adalah keselamatan penerbangan. Dalam hal keselamatan penerbangan tersebut diperlukanlah aspek hukum untuk mengaturnya, aspek hukum ini berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa transportasi udara niaga. Dalam konteks ini maka semua perusahaan penerbangan wajib untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mencelakakan penumpangnya, oleh karena itu setiap

⁵Mei Leandha. 2017. Pesawat Lion Air dan Wings Air Bersenggolan, Sayap Kedua Pesawat Rusak. <https://regional.kompas.com/read/2017/08/03/14573061/pesawat-lion-air-dan-wings-air-bersenggolan-sayap-kedua-pesawat-rusak>. Diakses Pada Tanggal 02 Februari 2019. Pukul 19.34.

⁶Wikipedia.Org. Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2019. Pukul 19.52.

perusahaan penerbangan komersil dituntut untuk menyediakan armada pesawatnya yang handal dan selalu dalam keadaan layak terbang. Keselamatan penerbangan berkaitan erat dengan fisik pesawat terbang serta aspek pemeliharaan (*maintenance*) sehingga terpenuhi persyaratan teknik penerbangan, selain itu aspek keselamatan penerbangan juga berkenaan erat dengan faktor sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan penerbangan. Keselamatan penerbangan merupakan hasil keseluruhan dari kombinasi berbagai faktor, yaitu faktor pesawat udara, personil, sarana penerbangan, operasi penerbangan dan badan-badan pengatur penerbangan.⁷

Pengawasan keselamatan penerbangan nasional merupakan salah satu fungsi pembinaan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk memastikan kesesuaian dengan standar, prosedur dan peraturan terkait. Dalam pasal 10 UU Penerbangan, pembinaan penerbangan yang dilakukan pemerintah tersebut meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Aspek pengaturan meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perizinan.⁸ Masalah dalam pengawasan keselamatan penerbangan perlu diperbaiki karena pengawasan yang dilakukan Kementerian Perhubungan cenderung mengendur, kegiatan pengawasan oleh Kementerian Perhubungan dimaksudkan untuk melihat aturan dan pelaksanaan di lapangan, baik dari sisi organisasi, konsistensi, prosedur operasional hingga personel. Ketiga pengawasan tersebut paling mudah terlihat

⁷E.Suherman. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*. Mandar Madju. Bandung. 2002. Hlm 169

⁸Lita Yarlina, "*Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara SM Badaruddin II Palembang*". Volume 39 No. 1 Maret 2013, Hlm. 05.

saat pesawat lepas landas oleh petugas atau teknisi yang mendapatkan lisensi untuk menyatakan pesawat layak atau tidak untuk terbang. Menurut Jusman Syafii Djamal Menteri Perhubungan Periode 2007-2009 pengawasan seharusnya langsung diarahkan pada mata rantai yang kendur dalam hal ini teknisi dan pekerja asal-asalan dan malas untuk memperbaiki diri, artinya pengawasan jangan hanya melihat kondisi operasional yang harus berjalan lancar dan komunikasi petugas dispatcher antar bandara terkait kondisi terakhir pesawat di bandara masing-masing macet. Laporan permasalahan dari penumpang juga lamban untuk ditindak lanjuti oleh maskapai, padahal penumpang merupakan mata dan telinga dalam pengawasan. Dengan mekanisme pengawasan tersebut, pesawat yang bisa mengudara harus mengantongi sertifikat terdaftar. Sertifikat berlaku selama tiga tahun dan sertifikat kelayakan udara satu tahun. jika masa berlaku habis, operator maskapai harus memperpanjang. Dalam sertifikat tersebut tercantum ketentuan mengenai standar keselamatan yang harus dipenuhi termasuk di dalamnya prosedur perawatan oleh operator maskapai. Personel yang mengawasi adalah inspektur yang kompeten serta melibatkan personel dari maskapai sesuai standar internasional.⁹

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II berbunyi:

- a) Seksi teknik dan Operasi Bandar Udara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengoperasian, sisi udara, sisi darat, alat besar bandar udara, fasilitas

⁹Safyra Primadhyta. 2018. *Perlu Perbaiki Pengawasan Keselamatan Penumpang Pesawat*. <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20181101114807-92-343206>.

penunjang, dan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (*ApronMovement Control/ AMC*), serta penyusunan jadwal penerbangan (*slot time*).

- b) Seksi keamanan penerbangan dan pelayanan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja, pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara, serta pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo, serta barang berbahaya dan senjata.

Sehingga tanggung jawab pemeliharaan pengendalian, dan pengawasan menjadi tanggung jawab Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **Pengawasan Keselamatan Penerbangan Oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengawasan keselamatan penerbangan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Bandar Udara Radin Inten II?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pengawasan keselamatan penerbangan?

1.3 Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan diatas, maka ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini yaitu tentang Pengawasan Keselamatan Penerbangan Oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II.

1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengawasan keselamatan penerbangan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara.
- 2) Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pengawasan keselamatan penerbangan.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna memberi sumbangan pemikiran dalam pembangunan Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai pengawasan keselamatan penerbangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. secara praktis ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat guna mengetahui bagaimana pengawasan keselamatan penerbangan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU).

- b. sebagai rekomendasi statistik kepada instansi terkait untuk dijadikan dalam pengawasan keselamatan penerbangan.
- c. sebagai rekomendasi untuk dijadikan acuan dalam penyelenggaraan sistem pengawasan keselamatan penerbangan oleh pihak yang berwenang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan

2.1.2 pengertian Pengawasan

Sistem Pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara terutama *pengawasan preventif*, pengawasan *represif* hanya berguna bilamana (a) dilakukan secara komprehensif dan cukup intensif, (b) bilamana laporannya bersifat cukup obyektif dan analitis, dan (c) bilamana laporannya disampaikan cukup cepat.

Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.¹⁰

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Manulang pengawasan adalah sebagai proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula¹¹.

¹⁰S. Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. Hlm 84

¹¹Manulang. *Prinsip-Prinsip Pengawasan*. Gramedia. Jakarta. 2005. Hlm 121.

Lebih lanjut menurut Kadarman, Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan.¹²

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian pengawasan yaitu suatu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Sujanto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan dengan yang semestinya atau tidak.

Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan secara sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Soekarno.K yaitu pengawasan adalah proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.¹³

Berdasarkan konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ahli, dapat dikemukakan bahwa pengawasan pada dasarnya merupakan pengendalian performa sebuah lembaga/organisasi. Tujuannya agar performa lembaga tersebut tidak

¹²A.M Kadarman dan Jusuf Udaya. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta. Prehalindo. 2001. Hlm 159.

¹³Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2015. Hlm 97

menyimpang dari tujuan, program, prosedur-prosedur, aturan-aturan dan prinsip-prinsip kelembagaan. Namun tidak berarti bahwa pengawasan itu pimpinan tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan anggota lembaga nya, sebab perlu disadari bahwa sebuah lembaga organisasi yang merupakan sebagai sistem sosial tidak hanya menyangkut aturan-aturan dan harapan lembaga. Bahwa pengawasan yang baik merupakan pengawasan yang mampu mengendalikan performa organisasinya menuju pencapaian tujuan organisasi, dengan tidak mengesampingkan kepentingan-kepentingan individual anggota organisasinya.

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Pengawasan

a. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan menurut Sujamto adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jadi dapat dilihat tujuan dari pengawasan adalah untuk menilai kenyataan yang telah terjadi dan dibandingkan dengan yang seharusnya terjadi, sehingga akan terlihat apakah hasil yang dicapai telah memenuhi apa yang seharusnya. Bila terjadi penyimpangan maka akan mudah terkontrol dan cepat diperbaiki.¹⁴

Tujuan Pengawasan Yaitu :

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan,

¹⁴Jum Anggriani. *Hukum Administrasi Negara*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012. Hlm 79

- 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- 5) Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

b. Fungsi Pengawasan

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pada hakekatnya setiap kebijaksanaan yang dilakukan oleh pimpinan suatu badan mempunyai fungsi tertentu yang diharapkan terlaksana, sejalan dengan tujuan dari kebijaksanaan tersebut. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pengawasan pada suatu lingkungan kerja atau suatu organisasi tertentu. Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuan yang disandangnya, mengenai hal ini Soewarno Handyaningrat menyatakan 4 (empat) hak yang terkait dengan fungsi pengawasan yaitu :

- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya.
- 2) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- 3) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- 4) Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.

Dari beberapa fungsi tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan dapat mendorong rasa tanggung jawab seorang pegawai atau aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Dengan pengawasan tersebut seseorang

akan merasa bahwa tugas yang dilaksanakan diamati sesuai dengan prosedur aturan yang telah ditetapkan.¹⁵

2.1.4 Jenis-jenis pengawasan

a. Pengawasan Intern dan Ekstern

- 1) Pengawasan intern sesuai dengan artinya adalah pengawasan yang dilakukan daridalam. Pengawasan intern dilakukan oleh atas pimpinan dalam organisasi itu sendiri, tetapi biasanya untuk lebih efektif, tugas pimpinan itu dapat didelegasikan kepada para pimpinan bidangnya masing-masing.
- 2) Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atau petugas yang ditunjuk dari luar organisasi itu.

b. Pengawasan Preventif, Pengawasan Represif dan Pengawasan Umum

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum sebuah Perda di berlakukan atau ditetapkan. Jadi menurut pengawasan ini, suatu Perda hanya dapat berlaku apabila telah disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkannya. Pengawasan preventif ini hanya dilakukan terhadap perda yang berisi atau yang mengatur materi-materi tertentu, yaitu materi-materi yang dianggap penting yaitu yang menyangkut kepentingan-kepentingan besar terutama bagi Daerah dan Penduduknya.

Menurut Sujamto, pengertian dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, hal ini berarti pengawasan telah dilakukan sejak masih menjadi rencana. Melalui pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan

¹⁵Nurmayani. *Op Cit.* .Hlm 98.

preventif dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang mungkin terjadi.

2) Pengawasan Represif

Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau suatu kegiatan dilaksanakan. Pengawasan represif dilaksanakan dalam bentuk penangguhan, penundaan dan pembatalan. Karenanya pengawasan represif dimaksudkan untuk memperbaiki jika telah terjadi kekeliruan.

Menurut Bagir Manan, pengawasan represif itu bersifat negatif, artinya hanya sebagai reaksi atas suatu keputusan daerah yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian tidak mempengaruhi kebebasan berprakarsa atau berinisiatif. Selain itu, pelaksanaannya hanya terpusat pada satu tangan yang akan memudahkan untuk merumuskan patokan-patokan sehingga akan lebih efisien.

3) Pengawasan Umum

Pengawasan umum merupakan salah satu bentuk atau cara untuk melakukan pengawasan atas jalannya Pemerintahan Daerah. Pengawasan umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan Pemerintah terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang baik. Istilah pengawasan umum selalu muncul dalam produk-produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perangkat-perangkat pengawasan di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Pengawasan umum tidak hanya mengawasi jalannya Pemerintahan

Daerah saja tetapi juga berlaku bagi pengawasan terhadap sasaran dan obyek oleh semua perangkat-perangkat pengawasan yang ada.

c. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

- 1) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung (*on the spot observation*) atau pengamatan ditempat, dan *on the spot report* atau laporan di tempat. inspeksi yang dilakukan dapat bersifat rutin atau mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- 2) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh yang dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Teknik pengawasan ini dapat dilakukan oleh pimpinan yang diwakili oleh bawahan tertentu yang ditunjuk melalui mekanisme pemeriksaan laporan baik berbentuk lisan maupun tulisan.¹⁶

2.2 Kewenangan

2.2.1 Pengertian Kewenangan

Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan, bahwa istilah wewenang sering kali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang.¹⁷

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan

¹⁶Manulang, *Op.Cit.* Hlm 89

¹⁷Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta. Prenadamedia Group. 2014 . Hlm 101.

yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan publik.

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau instansi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.¹⁸

2.2.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu :¹⁹

- 1) Atribusi adalah pemberian pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- 2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- 3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara (HAN), mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan

¹⁸Nurmayani. *Op. Cit* Hlm 32

¹⁹Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. 2014. Hlm 102

pertanggung jawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum.²⁰ Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggung jawaban dari pejabat yang bersangkutan. Bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Sementara pada mandat, penerima mandat, hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandat.

Untuk lebih jelasnya pengertian apa yang dimaksud dengan atribusi, delegasi, dan mandat oleh H.D Van Wijk/Wilem Konijnenbelt mendefinisikan atribusi sebagai suatu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-undang kepada organ pemerintahan. Adapun pengertian delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan lainnya, dan pengertian mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

2.2.3 Kewenangan Pemerintah

a. Asas-asas Pemerintahan

²⁰Ibid. Hlm 105

Menurut ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa asas penyelenggaraan pemerintah adalah :

- 1) Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- 2) Tertib Penyelenggara Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- 3) Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- 4) Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 5) Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
- 6) Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8) Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang baik.
- 9) Efektivitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- 10) Keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

b. Wewenang Pemerintahan

Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, namun ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Kewenangan memiliki kedudukan paling penting dalam kajian hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti

kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.²¹

Menurut UU Pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat (1) menjelaskan, Urusan Pemerintahan terdiri atas :

- 1) urusan pemerintahan absolut,
- 2) urusan pemerintahan konkuren,
- 3) dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan.²²

2.3 Penerbangan Udara

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang dimaksud dengan penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Pengertian penerbangan sendiri merupakan jasa pelayanan transportasi udara yang melibatkan berbagai unsur utama, yaitu moda transportasi udara (pesawat terbang), ruang lalu lintas udara (*rute penerbangan*), terminal

²¹Ridwan HR, *Op.Cit.* Hlm 99.

²²Nurmayani, *Op.Cit.* Hlm 35.

(bandar udara) yang terdiri atas prasarana (landasan pacu/*runway*), landasan hubung (*taxiway* dan *apron*) dan sarana pesawat udara, muatan udara. ²³

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Penerbangan, mengatur bahwa pemanfaatan wilayah udara merupakan implementasi dari kedaulatan Negara Republik Indonesia yang utuh dan eksklusif atas ruang udaranya, yang memuat tatanan ruang udara nasional, penyelenggaraan pelayanan, personel, dan fasilitas navigasi penerbangan, serta pengaturan tentang tata cara navigasi, komunikasi penerbangan, pengamatan dan larangan mengganggu pelayanan navigasi penerbangan, termasuk pemberian sanksi.²⁴

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Penerbangan diselenggarakan berdasarkan asas :

- 1) Manfaat;
- 2) Usaha bersama dan kekeluargaan;
- 3) Adil dan merata;
- 4) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- 5) Kepentingan umum;
- 6) Keterpaduan;
- 7) Tegaknya hukum;
- 8) Kemandirian;
- 9) Keterbukaan dan anti monopoli;
- 10) Berwawasan lingkungan hidup;
- 11) Kedaulatan negara;
- 12) Kebangsaan; dan

²³Sakti Adji Sasmita. *Penerbangan Bandar Udara*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012. Hlm 5.

²⁴Endang Puji Lestari. *Hukum Navigasi Penerbangan*. Setara Press. Malang. Hlm 68

13) Kenusantaraan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Penerbangan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat;
- b. Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
- c. Membina jiwa kedirgantaraan;
- d. Menjunjung kedaulatan negara;
- e. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional;
- f. Menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;
- g. Memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantar;
- h. Meningkatkan ketahanan nasional; dan
- i. Mempererat hubungan antar bangsa.

Menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II yang berbunyi :

- 1). Organisasi Kantor UPBU Radin Inten II terdiri atas:

- a) Kepala;
- b) Subbagian keuangan dan tata usaha;
- c) Seksi teknik dan operasi bandar udara;
- d) Seksi kewanan penerbangan dan pelayanan darurat;
- e) Seksi pelayanan dan kerja sama;
- f) Satuan pemeriksaan intern; dan
- g) Kelompok jabatan fungsional.

2). Bagan organisasi Kantor UPBU Radin Inten II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan memberikan pengertian keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat, dan lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya.²⁵

Penerbangan sebagai sebuah kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya tidak dapat dipisahkan dari SDM.

²⁵Jerri Yeremia Papia, 2018, "*Pengawasan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara Sam Ratulangi Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado*". Volume 4 No. 49 April 2017. Hlm. 4. Diakses pada tanggal 20 Januari 2018. Pukul 14.25.

Sub sistem penerbangan tidak akan mampu meningkatkan kapasitas dan keselamatan penerbangan yang baik jika tidak di dukung oleh sumber daya penerbangan berkualitas. Oleh karenanya Pasal 381 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Penerbangan mendesain pengaturan penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penerbangan menjadi tanggung jawab penerbangan.²⁶

Kemudian tanggung jawab negara dalam Pasal 10 UU Penerbangan yang berbunyi “penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah”. Pembinaan penerbangan meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Pengaturan yang dimaksud meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan serta perizinan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengendalian ialah pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian. Dan yang dimaksud dengan pengawasan meliputi, kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁷

2.4 Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Terdapat di Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

²⁶Achmad Moegandi. *Mengenal Dunia Penerbangan Sipil*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2010. Hlm 34.

²⁷Martono dan Sidiro Ahmad. *Hukum Udara Nasional Publik*. Mandar Maju. Bandung. 2012. Hlm 23

Terdapat di Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 58.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

Terdapat di Pasal 1 ayat (3).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Terdapat di pasal 3.

Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Terdapat di Pasal 4 ayat (1).

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II.

Terdapat di Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/69/II/2011 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Pengawasan Keamanan Penerbangan BAB IV.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, untuk menjawab pembahasan yang sesuai tentang Pengawasan Keselamatan Penerbangan Oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II.
- b. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan ini dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fata yang ada atau yang terjadi dalam lapangan dilokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang fakta yang ada hubungannya dengan Pengawasan Keselamatan Penerbangan Oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan Para informan dan responden. Informan yakni Bidang Teknik dan Operasi Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II yang dikepalai oleh Ibu Fitri Stella Arisafitri, S.,ST. dan Bidang Keamanan Penerbangan dan pelayanan Darurat yang dikepalai oleh Bapak Moh Yamin, SE.,M.T. Sedangkan responden mempunyai dua orang yakni Ibu Tety Winarsih dan Bapak Sukino (penumpang pesawat) dan maskapai penerbangan dengan Bapak Heri Apri Setiyadi dan Bapak Eko Saputra.

2. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini terdiri dari yaitu bahan huku yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan hukum, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pengawasan keselamatan penerbangan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur,

hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada informan dan responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

3.3.2 Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan.

3. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
4. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

3.4 Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu rangkuman. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan penarikan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus dirangkum yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. pengawasan keselamatan penerbangan oleh kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II dilakukan dengan melalui pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilaksanakan dengan melakukan kegiatan sosialisasi peraturan keselamatan penerbangan dan kepada pihak-pihak terkait di Bandar Udara, penetapan kinerja operasional pelayanan bandar udara dan angkutan udara, dan koordinasi dengan instansi pemerintahan dan pihak terkait di Bandar Udara. Pengawasan represif dilaksanakan dengan pemantauan, pemeriksaan dan penilaian langsung terhadap semua aspek yang terkait dengan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Radin Inten. Pengawasan secara internal dilakukan langsung oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh Inspektorat penerbangan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/69/II/2011 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Pengawasan Keamanan Penerbangan BAB IV tentang Kegiatan pengawasan Keamanan Penerbangan dan adapun pengawasan secara mandiri yang dilakukan oleh pihak maskapai yang berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 185 Tahun

2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri masing-masing misalnya maskapai Sriwijaya Air dan Citilink.

2. Pengawasan keselamatan penerbangan Bandar Udara Radin Inten II oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) belum maksimal, namun sudah cukup baik dan sudah memberikan hasil dan dampak positif dalam mewujudkan keselamatan penerbangan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kecelakaan transportasi udara, menurunnya tingkat gangguan keamanan transportasi udara, meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara, dan meningkatnya layanan transportasi udara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya lebih ditingkatkan koordinasi antar unit/satuan kerja dan dengan pihak terkait terutama dengan instansi pemerintahan dan pemerintah daerah, penyelenggaraan Bandar Udara, operator penerbangan dan pengusaha jasa kebandarudaraan.
2. Sebaiknya untuk kekurangan personil yang bersertifikasi atau berlisensi seharusnya diadakan pendidikan sehingga dapat terwujudnya personil pelatihan yang bersertifikat dan berlisensi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmosudirdjo, S.Prajudi.2002. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Anggriani, Jum. 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- HR, Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press. Yogyakarta.
- Nurmayani. 2015. *Hukum Administrasi Daerah*. Univesitas Lampung. Bandar Lampung
- Ilmar Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Martono. K. 2002. *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Status Hukum Dan Tanggung Jawab Awak Pesawat Udara Sipil*. Badan Pembinaan Nasioanal Departemen Kehakiman RI. Jakarta.
- Sasmita, Sakti Adji. *Penerbangan dan Bandar Udara*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012.
- Moegandi, Achmad. 2010. *Mengenal Dunia Penerbangan Sipil*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Puji Lestari, Endang. 2017. *Hukum Navigasi Penerbangan*. Setara Press. Malang.
- Martono dan Sidiro, Ahmad. 2012. *Hukum Udara Nasional Publik*. Mandar Maju. Bandung.
- Manulang. 2005. *Prinsip-Prinsip Pengawasan*. Gramedia. Jakarta.
- F Tjiptono.2006. *Manajemen Jasa*. Andi Offset. Yogyakarta.

V Gesperz. 2006. *Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan*. Bayumedia Publishing. Malang.

E. Suherman. 2002. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*. Mandar Madju. Bandung.

B. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Peraturan Menteri No 13 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UPBU Radin Inten II.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/69/II/2011 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Pengawasan Keamanan Penerbangan BAB IV.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

C. Website

www. Dephub.go.id.

wikipedia.org.

“Sejarah Bandar Udara Radin Inten II”.

<http://radiniinten.blogspot.co.id/2009/07/sejarah-disingkat-bandar-udara.html>

Alsaddad Rudi. 2017. Landasan Halim Mengelupas Satu Penerbangan Haji

Dialihkan Ke Soekarno Hatta.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/28/14001031/landasan-halim-mengelupas-satu-penerbangan-haji-dialihkan-ke-soekarno>.

Mei Leandha. 2017. *Pesawat Lion Air dan Wings Air Bersenggolan, Sayap Kedua*

Pesawat Rusak.

<https://regional.kompas.com/read/2017/08/03/14573061/pesawat-lion-air-dan-wings-air-bersenggolan-sayap-kedua-pesawat-rusak>.

Safyra Primadhyta. 2018. *Perlu Perbaiki Pengawasan Keselamatan Penumpang*

Pesawat. <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20181101114807-9343206>.

D. Jurnal

Novia Kencana. 2014 “*Fenomena Globalisasi Penerbangan Di Indonesia*”.

Bercermin Pada Insiden Air Asia QZ 850. Vol. 2 No 3.
http://www.academia.edu/28389996/fenomena_globalisasi

Yeremia Papi, Jerri. April 2018, “Pengawasan Keselamatan Penerbangan Bandar

Udara Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Manado”. Volume 18,
No. 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/18443/0>.

Lita Yarlina, “Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Penerbangan di Bandar

UdaraSM Badaruddin II Palembang”. Volume 39 No. 1 Maret 2013.
<https://www.neliti.com/id/publications/234207/pelaksanaan-pengawasan-keselamatan-penerbangan-di-bandar-udara-sm-badaruddin-ii>.